

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2468/Pdt.G/2025/PA.JS tanggal 18 Nopember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awwal* 1447 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama : Anak perempuan lahir tanggal 8 Maret 2009, 2. Anak laki-laki lahir tanggal 8 Maret 2018, dan 3. Anak perempuan lahir tanggal 28 Februari 2020 berada dalam asuhan (hak *hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan menyayangi anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut:
 - 4.1. Anak perempuan lahir tanggal 8 Maret 2009
 - 4.2. Anak laki-laki lahir tanggal 8 Maret 2018, usia 7 tahun;
 - 4.3. Anak perempuan lahir tanggal 28 Februari 2020, usia 5 tahun;Sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) tiap tahunnya;
5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Perempuan lahir tanggal 11 Januari 2011, berada dalam asuhan (hak *hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi dan menyayangi anak-anaknya tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp264.000.00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);